



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : Kd.10.4/04/PP.00.5/351/2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;